



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : www.desaleran.com Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2018 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Leran Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat Manyar.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Manyar.
6. Desa adalah Desa Leran.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Leran.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Leran.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2020 merupakan Pedoman atau acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun 2020. RKP Desa ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 30 September 2019

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB III PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DAN
PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB IV DAFTAR USULAN RKP DESA

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RKP Desa.
2. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui
Musrenbangdes.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Leran, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan, kegiatan dan anggaran desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. RKP Desa merupakan pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

1. Maksud penyusunan RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang sistematis, terarah, terukur, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa;
 - c. memberdayakan Masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di Desa;
 - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2018 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Leran Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Leran tahun 2020 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Leran tahun 2020-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal RPJM Desa tahun 2020-2025 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa tahun 2020 berpedoman pada RPJM Desa sebelumnya serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

Per tanggal 30 September 2019

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Realisasi	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sum ber	Sw ake lola	Kerja sama Anta r Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Leran	Paket	75 %	Kepala Desa	Januari s.d Desember	34.629.133,33	ADD, PBH	√			Kasi Pemerintahan
		b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	75 %	Perangkat Desa	Januari s.d Desember	242.649.000,00	ADD, PBH	√			Kaur Umum dan TU
		c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	75 %	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	38.683.500,00	PBH	√			Kaur Umum dan TU
		d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Leran	Paket	75 %	Operator Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	50.972.000,00	ADD, PBH	√			Kasi Pemerintahan
		e.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Leran	Paket	75 %	BPD	Januari s.d Desember	47.100.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		f.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Leran	Paket	75 %	BPD	Januari s.d Desember	1.000.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan

g.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Leran	Paket	75 %	RT RW	Januari s.d Desember	26.400.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
h.	Honorarium Staf Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	75 %	Staf Perangkat Desa	Januari s.d Desember	34.500.000,00	PBH, PAD	✓			Kasi Pemerintahan
i.	Pelantikan / Pengambilan Sumpah PJ Kepala Desa dan Kepala Desa	Desa Leran	Paket	100 %	Kepala Desa	Januari s.d Desember	3.137.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
j.	Biaya Operasional Kepala Desa	Desa Leran	Paket	75 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	8.500.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
k.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa Leran	Paket	50 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	27.033.916,67	DD, PBH	✓			Kasi Pemerintahan
l.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Penungkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Leran	Paket	0 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	60.000.000,00	BK	✓			Kasi Pemerintahan
m.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Leran	Paket	100 %	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	250.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
n.	Honorarium Petugas Register Kependudukan	Desa Leran	Paket	100 %	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	250.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
o.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Leran	Paket	75 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	8.700.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan

	p.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Desa Leran	Paket	75 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	3.300.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
	q.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)	Desa Leran	Paket	100 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan
	r.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Leran	Paket	0 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
	s.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan &BPD	Desa Leran	Paket	100 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	78.378.000,00	BK	✓			Kasi Pemerintahan
	t.	Pendaftaran Tanah Kas Desa	Desa Leran	Paket	10%	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	167.750.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
	u.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	Desa Leran	Paket	100 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	44.750.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
	v.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Leran	Paket	75 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	16.187.500,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
	Jumlah Per Bidang 1												
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Honor Guru PAUD)	Desa Leran	Paket	75 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	5.040.000,00	DD	✓		Kaur Umum dan TU

b.	Pembangunan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa Milik Desa	Desa Leran	Paket	0 %	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	45.000.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
c.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Milik Desa	Desa Leran	Paket	75 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	18.000.000,00	DD	✓			Kaur Umum dan TVU
d.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insentif)	Desa Leran	Paket	75 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	7.200.000,00	DD	✓			Kaur Umum dan TVU
e.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Leran	Paket	0 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	3.579.977,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan
f.	Pembangunan Sarana/Prasarana Posyandu	Desa Leran	Paket	20 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	50.000.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
g.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Leran	Paket	100 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	8.394.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
h.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/ Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Leran	Paket	30 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	20.000.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
i.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa Leran	Paket	30 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	25.000.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
j.	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Desa Leran	Paket	100 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	12.000.000,00	PAD	✓			Kasi Kesejahteraan

k.	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Desa Leran	Paket	100 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	18.000.000,00	DD	✓			Kasi Pelayanan
l.	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, Penerangan Jalan dll)	Desa Leran	Paket	50%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	191.800.000,00	DD	✓			Kasi Pelayanan
m.	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Pemukiman/Petlasan Milik Desa	Desa Leran	Paket	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	35.000.000,00	DD	✓			Kasi Pelayanan
n.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Leran	Paket	0%	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	40.000.000,00	DD	✓			Kasi Pelayanan
o.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa Leran	Paket	50%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	200.967.000,00	DD, PAD	✓			Kaur Perencanaan
p.	Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Leran	Paket	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	140.000.000,00	DD	✓			Kaur Perencanaan
q.	Rehabilitasi pengelolaan Sampah	Desa Leran	Paket	100 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	11.992.647,23	DD, DLL	✓			Kasi Kesejahteraan
r.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho, dll)	Desa Leran	Paket	50%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	20.650.000,00	DD	✓			Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 2							852.623.624,23					

3 Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pengiriman Kontingen Wakil Desa tingkat kecamatan/kabupaten	Desa Leran	Paket	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	1.814.000,00	PBH	✓			Kasi Pelayanan	
	b.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Desa Leran	Paket	75%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	30.500.000,00	DD, ADD	✓			Kasi Pelayanan	
		c.	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	0%	Modin Non Perangkat	Januari s.d Desember	1.000.000,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan
	d.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Leran	Paket	10%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	300.000.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan	
		e.	Pembinaan Karangtaruna	Desa Leran	Paket	100%	Kartar	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan
	f.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Leran	Paket	100%	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	3.000.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan	
	g.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Leran	Paket	100%	LKMD/LPM D	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan	
		i.	Pembinaan PKK	Desa Leran	Paket	100%	PKK	Januari s.d Desember	10.000.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan
	Jumlah Per Bidang 3								349.314.000,00					

4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	0 %	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	15.000.000,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan
		b.	Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	Desa Leran	Paket	100 %	Anak Yatim/Piatu	Januari s.d Desember	9.000.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
		c.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Leran	Paket	0 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	6.000.000,00	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
		d.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa (lanjutan)	Desa Leran	Paket	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	10.000.000,00	PAD	✓			Kasi Kesejahteraan
		e.	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Desa Leran	Paket	0%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	4.723.999,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 4									44.723.999,00					
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Leran	Paket	100 %	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	883.000,00	PAD	✓			Kasi Pelayanan
		Jumlah Per Bidang 5									883.000,00			
JUMLAH TOTAL														
									2.144.714.673,23					

BAB III
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN
DAN PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN 2020

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, melalui kerjasama antar desa, dan pihak ketiga mencakup dalam 5 (lima) bidang yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 sebagai berikut;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN*)
1	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Rp 100.000.000
2	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Pembangunan Sumur Bor	Rp 100.000.000
3	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Pembangunan Tandon Air	Rp 100.000.000
4	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Pembuatan Sumur Bor	Rp 100.000.000

*) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020

Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dilaksanakan dengan Pola Swakelola, melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Adapun Rincian Rencana program kerja Pemerintahan tahun 2020 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2020

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Leran	12 Bulan	Kepala Desa	Januari - Desember	60.000.000	ADD, PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan

b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Perangkat Desa	Januari - Desember	274.932.000	ADD, PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Kepala Desa, Perangkat Desa	Januari - Desember	41.241.984	PBH	Swakelola	Kaur tata usaha dan umum
d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Leran	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari - Desember	42.237.400	ADD, PBH, PAD	Swakelola	Kaur tata usaha dan umum
e.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Leran	12 Bulan	BPD	Januari - Desember	50.400.000	ADD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
f.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Leran	1 Paket	BPD	Januari - Desember	990.000	ADD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
g.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Desa Leran	12 Bulan	RT RW	Januari - Desember	26.400.000	ADD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
h.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Leran	12 Bulan	Kepala Desa	Januari - Desember	18.000.000	PAD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
i.	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Perangkat Desa	Januari - Desember	19.800.000	PAD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
j.	Honorarium Staf Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Staf Perangkat Desa	Januari - Desember	21.000.000	ADD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
k.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Leran	1 Unit	Pemerintah Desa	Januari - Desember	86.175.000	PAD	Swakelola	Kaur Perencanaan

	l. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Leran	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari - Desember	250.000	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
	m. Honorarium Petugas Register Kependudukan	Desa Leran	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari - Desember	250.000	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
	n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Leran	1 Kali	Pemerintahan Desa	Januari - Desember	4.450.000	PBH, PAD	Swakelola	Kaur Perencanaan
	o. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Desa Leran	1 Kali	Pemerintahan Desa	Januari - Desember	3.750.000	PBH, PAD	Swakelola	Kaur Umum dan TU
	p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)	Desa Leran	1 Kali	Pemerintahan Desa	Januari - Desember	3.075.000	PBH, PAD	Swakelola	Kaur Perencanaan
	q. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Leran	1 Paket	Pemerintahan Desa	Januari - Desember	1.000.000	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
	r. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)	Desa Leran	3 Kali	Pemerintahan Desa	Januari - Desember	1.500.000	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
	s. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Leran	1 Paket	Pemerintahan Desa	Januari - Desember	500.000	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
	t. Penserifikatan Tanah Kas Desa	Desa Leran	1 Paket	Pemerintahan Desa	Januari - Desember	150.000.000	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
	u. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Leran	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	15.252.500	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 1						821.203.884			

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	Desa Leran	12 Bulan	Masyarakat Desa	Januari - Desember	5.760.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		b.	Pembangunan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa Milik Desa	Desa Leran	1 Unit	Masyarakat Desa	Januari - Desember	70.000.000	DD	Swakelola	Kaur Perencanaan
		c.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insentif)	Desa Leran	12 Bulan	Masyarakat Desa	Januari - Desember	40.500.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		d.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Leran	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	6.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		e.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Leran	Meter	Masyarakat Desa	Januari - Desember	10.000.000	DD	Swakelola	Kaur Perencanaan
		f.	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Leran	Meter	Masyarakat Desa	Januari - Desember	425.164.000	DD, BK	Swakelola	Kaur Perencanaan
		g.	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman/Petilas Milik Desa	Desa Leran	1 Unit	Masyarakat Desa	Januari - Desember	35.000.000	DD	Swakelola	Kaur Perencanaan
		h.	Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Leran	3 Unit	Masyarakat Desa	Januari - Desember	300.000.000	BK	Swakelola	Kaur Perencanaan
		i.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**)	Desa Leran	1 Unit	Masyarakat Desa	Januari - Desember	15.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		j.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa Leran	Meter	Masyarakat Desa	Januari - Desember	275.000.000	DD	Swakelola	Kaur Perencanaan
k.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Leran	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	3.000.000	DD	Swakelola	Kaur Perencanaan		
Jumlah Per Bidang 2							1.185.424.000				

3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Desa Leran	5 Kali	Masyarakat Desa	Januari - Desember	35.500.000	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
	b.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Keagamaan Milik Desa	Desa Leran	1 Unit	Masyarakat Desa	Januari - Desember	15.000.000	PAD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
	c.	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	Desa Leran	1 Tahun	Modin Non Perangkat Desa	Januari - Desember	1.000.000	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
	d.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Leran	1 Unit	Masyarakat Desa	Januari - Desember	150.000.000	DD	Swakelola	Kaur Perencanaan
	e.	Pembinaan Karangtaruna	Desa Leran	Paket	Karang Taruna	Januari - Desember	1.500.000	ADD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
	f.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Leran	1 Kali	Masyarakat Desa	Januari - Desember	2.000.000	ADD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
	g.	Pembinaan LPM	Desa Leran	Paket	LPM	Januari - Desember	1.500.000	ADD	Swakelola	Kasi Pelayanan
	h.	Pembinaan PKK	Desa Leran	Paket	PKK	Januari - Desember	10.000.000	ADD	Swakelola	Kasi Pelayanan
	i.	Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Leran	Paket	LKD	Januari - Desember	7.210.000	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3							223.710.000			

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Leran	1 Kali	Pemerintah Desa	Januari - Desember	15.000.000	PAD	Swakelola	Kasi Pelayanan
		b.	Bantuan /Santunan Keuangan / Sosial Anak Yatim /Piatu/Miskin	Desa Leran	Paket	Anak Yatim/Piatu	Januari - Desember	11.550.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		c.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Leran	Paket	BUM Desa	Januari - Desember	50.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 4								76.550.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Leran	5 Kali	Masyarakat Desa	Januari - Desember	1.500.000	PAD	Swakelola	Kasi Pelayanan
		Jumlah Per Bidang 5							1.500.000		
JUMLAH TOTAL								2.308.387.884			

BAB IV

DAFTAR USULAN RKP DESA

Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021 yang akan diajukan ke Pemerintah Kabupaten sebagaimana berikut;

No	Jenis Usulan	Volume	Sasaran / Manfaat	Lokasi	Pagu Dana	OPD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2	Bantuan Keuangan					
Pengelolaan, pengadaan, dan pembangunan infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu Sementara						
1.	Pembangunan/Peningkatan TPS/TPST atau tempat pengolahan sampah desa	1 Paket	Terwujudnya Kebersihan Desa	Leran	100.000.000	Bidang pengelola kebersihan DLH
2.	Sarana Pengangkut Sampah (Pick Up)	2 Unit	Terwujudnya Kebersihan Desa	Leran	240.000.000	Bidang pengelola kebersihan DLH
Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan Kesehatan Desa						
1.	Pembangunan/rehabilitasi Ponkesdes	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat desa	Pesucinan, Kedung	200.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes
2.	Pembangunan Taman	1 Paket	Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa	Leran	50.000.000	Bidang Pertamanan dan Dekorasi DLH
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Infrastruktur Jalan Desa dan Jalan Poros Desa						
1.	Pembangunan Jalan pemukiman	1 Paket	Terpenuhinya akses jalan masyarakat desa	Makam Panjang	300.000.000	Bidang Kawasan Permukiman DPKP
2.	Pembangunan Jalan pemukiman	1 Paket	Terpenuhinya akses jalan masyarakat desa	Pesucinan	100.000.000	Bidang Kawasan Permukiman DPKP
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan						
1.	Pembangunan/Rehabilitasi plengsengan Sungai / Kali	1 Paket	Mencegah Erosi Sungai/kali	Leran	300.000.000	SDA DPUTR
2.	Pembangunan Plengsengan Jaringan Irigasi Pertanian	1 Paket	Terpenuhinya Saluran Irigasi pertanian	Leran	300.000.000	Bidang Saprass Dinas Pertanian

3.	Pengurukan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tambak	830 Meter	Terpenuhinya akses Jalan Usaha Tambak yang baik	Pesucinan	300.000.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan
Pemeliharaan Balai Desa/ Kantor Desa						
1.	Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa	1 Unit	Terpenuhinya Sarana Prasarana Gedung Pemerintah Desa	Leran	300.000.000	Bidang PKD Dinas PMD
Pengembangan usaha BUMDesa						
1.	Pembangunan Pasar Desa	1 Unit	Terpenuhinya Pasar Desa Milik Desa	Leran	300.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa (PKD) Dinas PMD
2.	Pembangunan KIOS	6 Unit	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Desa	Leran	400.000.000	Bidang PKD DPMD
2.	Pembangunan Infrastruktur BUM Desa	1 Unit	Terpenuhinya Sarana Prasarana BUM Desa	Leran	300.000.000	Bidang PKD DPMD
3.	Penyertaan Modal BUM Desa	1 Paket	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui BUM Desa	Leran	100.000.000	Bidang PKD DPMD

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa terangkakan secara proposional.



KEPALA DESA LERAN

ABDUL MANAN